

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fatimah Dian Pertiwi

Mahasiswi STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, Indonesia

fd9973170@gmail.com

Abstract

Community service is actually not just a relaxing activity for lecturers or community learning activities for students of all universities, because in practice there are actually standards and need to be standardized nationally, so that there are minimal results achieved by students. Research activities and community service are the main tasks of lecturers listed in the Tri Dharma of Higher Education. The implementation must follow the applicable procedures and regulations. One of the rules is regarding the scope of research and national standards for community service. So that this national standard can apply to all lecturers in all Indonesian universities. The reference itself is also based on Article 1 of the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 44 of 2015 as well as the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards.

Keywords: *Community Service Standards, National Education Standards.*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat sebenarnya bukan sekedar kegiatan santai bagi dosen atau kegiatan belajar bermasyarakat bagi mahasiswa semua perguruan tinggi, sebab dalam pelaksanaannya sebenarnya ada standarnya dan perlu distandarkan secara nasional, supaya ada hasil minimal yang dicapai oleh mahasiswa. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tugas pokok dosen yang tercantum di Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Salah satu aturannya adalah mengenai ruang lingkup dari penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sehingga standar nasional ini dapat berlaku untuk seluruh dosen di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Acuannya sendiri juga berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 sekaligus Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kata Kunci : Standar Pengabdian Masyarakat, Standar Nasional Pendidikan.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selain melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Searah dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 juga menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga diterangkan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat hendaknya ada ditetapkan tujuan minimal yang ingin dicapai, paling tidak standar minimalnya sudah ditentukan oleh pihak kampus, (Rahmatullah, A. S., et al., 2022) apalagi sampai ada standar rinci hingga membahas akses internet, (Syahrani, S. 2021) jadi harusnya perguruan tinggi bisa mengelola dan menetapkan standar pengabdian masyarakat lembangnya menyesuaikan standar nasional, (Syahrani, S. 2022) sehingga kegiatan pengabdian masyarakat penuh manfaat bagi mahasiswa (Syahrani, S. 2022) terlebih model begini sebenarnya model belajar bermasyarakat bagi mahasiswa sebelum mereka benar-benar hidup di masyarakat setelah lulus kuliah nanti, (Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah, 2021) jika beitu maka pengabdian kepada masyarakat jadi lebih terarah, (Syahrani, S. 2018) terlebih dalam Alquran ada banyak ayat yang berbicara pentingnya manajemen dan tindakan seperti ini merupakan strategi yang responsif terhadap kondisi terkini yang terjadi di dunia pendidikan, (Chollisni, A., et al., 2022) transfer ilmu bisa berjalan bersama dengan pembinaan karakter serta pembelajaran sosial atau bersosialisasi langsung, (Syahrani dkk, 2020) sebab zaman sekarang banyak yang berpendidikan namun kurang pandai hidup bermasyarakat (Syahrani, 2018) dan sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi ajang promosi kampus kepada masyarakat, (Syahrani, 2017) dengan begitu diharapkan jalannya perguruan tinggi jadi lebih ideal sesuai impian, (Syahrani, 2017) meski masih banyak kelemahan, namun harus senantiasa dibenahi (Syahrani, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini, menggunakan metode penelitian deskriptif yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual yang apa adanya pada saat penelitian tengah berlangsung. Selain itu melalui penelitian ini, peneliti juga berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Adapun variabel yang diteliti dapat tunggal maupun lebih dari satu variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depannya, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung bagi

masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran PermenRistekdikti No. 13 Tahun 2015, tentang sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar sasaran program dan indikator kinerja program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi yaitu:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Agar dapat menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik.
3. Mampu meningkatkan kapasitas penelitian.
4. Dapat mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia.
5. Dapat meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan mampu mengelola penelitian yang bisa memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut;

Standar Hasil Penelitian

Merupakan kriteria minimal tentang; 1) Mutu hasil penelitian. 2) Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3) Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4) Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5) Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau tidak membahayakan kepentingan umum bahkan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Standar Isi Penelitian

Merupakan kriteria minimal yang meliputi: 1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. 2) Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3) Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry. 4) Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

Standar proses penelitian

Merupakan kriteria minimal yang meliputi; 1) Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya pencapaian pembelajaran lulusan serta dapat memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar penilaian penelitian

Merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi; 1) Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit tentang edukatif, objektif, akuntabel, yang merupakan penilaian terprosedur juga hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2) Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3) Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar peneliti

Merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: 1) Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2) Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 3) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Standar sarana dan prasarana penelitian

Merupakan kriteria minimal yang meliputi; 1) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2) Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi sekaligus dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar pengelolaan penelitian

Merupakan kriteria minimal tentang; 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Merupakan kriteria minimal tentang; 1) Kriteria minimal sumber mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, dan juga kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 2) Dapat digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 3) Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi agar digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). 4) Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Tujuan Perguruan Tinggi Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal yang meliputi: 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. 3) Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: 1) Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 3) Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4) Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5) Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran pencapaian kinerja proses dan kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal yang meliputi; 1) Kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2) Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: 1) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 2) Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3) Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4) Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. 5) Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal: 1) Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 2) Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 4) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 5)

Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat sebenarnya bukan sekedar kegiatan santai bagi dosen atau kegiatan belajar bermasyarakat bagi mahasiswa semua perguruan tinggi, sebab dalam pelaksanaannya sebenarnya ada standarnya dan perlu distandarkan secara nasional, supaya ada hasil minimal yang dicapai oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di makalah yang didasari dari Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

Makalah berisi dengan buku pedoman ini merupakan acuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Makalah ini juga bisa sebagai acuan yang dapat digunakan dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRPM Kemenristek dikti termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada makalah dengan buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (stake holders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun makalah dengan berisi buku pedoman ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya makalah pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga makalah dengan berisi pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, A. S., & Anas, M. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post covid-19 pandemic in Indonesia: Strategy and public policy management study. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.
- D. Riset, "Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII," Jakarta Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti, 2018.
- I. Widaningrum, "Perancangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Dosen," no. Snik, pp. 197-207, 2016.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permen ristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rahmatullah, A. S., Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, R. E. (2022). Digital era 4.0: The contribution to education and student psychology. *Linguistics and Culture Review*, 6, 89-107.
- Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah. "Analisis Kesiapan Siswa Filial Dambung Raya Dalam Mengikuti Analisis Nasional Berbasis Komputer Di Sman 1 Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Joel: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021): 221-234.
- SNPT, "Standar Nasional Pendidikan Tinggi," Prod. Huk., 2014.
- Syahrani dkk, *Guru Masa Kini*, Amuntai: STIQ Amuntai Press, 2020
- Syahrani, *Efugensi Kemandirian Desa*, Bandung: Jatidiri, 2017
- Syahrani, *Evidensi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Ponorogo: Myria Publisher, 2018
- Syahrani, *Humanisasi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Global Press, 2017
- Syahrani, *Idealisme Manajemen Pendidikan*, Bandung: Asrifa, 2017
- Syahrani, S. (2018). Manajemen Kelas yang Humanis. *Al-risalah*, 14(1), 57-74.
- Syahrani, S. (2021). Anwaha's Education Digitalization Mission. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Kesiapan Santri Dalam Mengikuti Analisis Nasional PKPPS Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 23-31.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.